



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166**  
**TELUKBETUNG 35211**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 110 /B.VII/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN LANGSUNG**  
**BAHAYA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah maupun Swasta;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat, perlu dilakukan penyampaian informasi yang baik dan benar tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk berhasil guna dan berdaya guna upaya yang dilakukan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyuluh Langsung Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyuluhan Langsung Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyuluhan Langsung tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung bersama unsur tenaga penyuluh lainnya di Provinsi Lampung baik Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Menggalang seluruh sumber daya yang ada, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa;
  - c. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) didalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Langsung Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006.
  - d. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Lampung kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung tentang upaya Penyuluhan Langsung Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyuluhan Langsung Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006, bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Penyuluhan Langsung Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 10 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika (BNP) Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **29 Maret 2006**

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966

**TEMBUSAN** : kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
7. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP), di Telukbetung;
8. Ketua Badan Narkotika Kab/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 110 /B.VII/HK/2006  
TANGGAL : 29 Maret 2006

SUSUNAN PERSONALIA PENYULUHAN LANGSUNG  
BAHAYA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARNYA HONOR/BLN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. ZOELFIKAR ZOEBIR	Sekretariat BNP Lampung	Ketua	Rp. 200.000,-	Diberikan honorarium setiap bulan selama 12 bulan
2.	HM. JAN JAN SUJA	LSM Peduli Narkoba	Sekretaris	Rp. 175.000,-	
3.	Hj. NURITA SANI, SE	Kasubbag Ketenagakerjaan Biro Bina Kessos	Anggota	Rp. 100.000,-	
4.	Dra. CHRISTINE	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
5.	IMAM ASYROFI, S.Ag	LSM Peduli Narkoba	Anggota	Rp. 100.000,-	
6.	M. DJAKFAR SADIK. R	Tim Penyuluh BNP Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
7.	NURLELA	Staf Biro Bina Kessos	Anggota	Rp. 100.000,-	
8.	BERTHA NAPITUPULU, SE	Sekretariat BNP Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
9.	NOER AFIFAH DWI LESTARI	Sekretariat BNP Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi.

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966